

# LAPORAN TATA KELOLA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA TAHUN 2019

Kantor Pusat : Jl. Raya Dalung Buduk No 8X Dalung, Kuta Utara-Badung  
Telp. (0361) 9006959, Fax. (0361) 9006956  
Kantor Kas : Jl. Dewi Sri Komplek Pertokoan Cinto Bali Berlian Blok II U Kuta – Badung  
Telp. (0361) 763886. Email : [bprkita@gmail.com](mailto:bprkita@gmail.com). Website : [www.bprkita.com](http://www.bprkita.com)

# LAPORAN TATA KELOLA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA TAHUN 2019

**Kantor Pusat : Jl. Raya Dalung Buduk No 8X Dalung, Kuta Utara-Badung  
Telp. (0361) 9006959, Fax. (0361) 9006956**  
**Kantor Kas : Jl. Dewi Sri Komplek Pertokoan Cinto Bali Berlian Blok II U Kuta – Badung  
Telp. (0361) 763886. Email : [bprkita@gmail.com](mailto:bprkita@gmail.com). Website : [www.bprkita.com](http://www.bprkita.com)**



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA**  
**TAHUN 2019**

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan tata kelola yang baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR KITA yang tercermin dari governance system yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 11 (sebelas) factor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam *Good Corporate Governance*.

Penilaian *Good Corporate Governance* dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan data pendukung lainnya. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh bagi Bank terutama BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya ditengah persaingan bisnis.

Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### A. Kebijakan Tata Kelola

PT. BPR KITA dalam rangka menciptakan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar, telah membuat kebijakan tata kelola secara tertulis yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik-praktik perbankan yang sehat, antara lain meliputi 11 faktor :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite-komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko dan system pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi keuangan dan non keuangan

#### B. Aspek-aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

##### 1. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yaitu : semangat (*passion*), dapat diandalkan (*reliable*), integritas (*integrity*), dinamis (*dynamic*) dan menjadi yang terbaik (*excellent*) menjadi dasar bagi komitmen tata kelola di PT. BPR KITA. Komitmen tersebut



diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

PT. BPR KITA telah memiliki struktur tata kelola yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha PT. BPR KITA. Penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS. Struktur tata kelola diperkuat dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.

Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, PT. BPR KITA telah membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan sesuai dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai secara langsung melalui sosialisasi. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas yang tertuang pada job description dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas Bisnis Bank juga didukung dengan system informasi manajemen yang memadai yang memudahkan semua pegawai mendapatkan data yang akurat, tepat waktu untuk pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan instansi lainnya yang terkait dengan aktivitas Bank.

### 3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi didalam struktur organisasi dan yang dapat menentukan arah kebijakan perseroan kedepan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BPR KITA di tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 dengan agenda sebagai berikut :

- Laporan pertanggungjawaban Direksi periode laporan tahun 2018
- Pengesahan laporan keuangan Neraca Laba/Rugi tahun 2018
- Penetapan Akuntan Publik 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BPR KITA di tahun 2019 dilaksanakan 3 (tiga) kali yakni:

- a. RUPS pada hari Senin, 29 April 2019 dengan agenda sebagai berikut :
  - Pengangkatan kembali Komisaris Utama dan Komisaris PT.BPR KITA
- b. RUPS pada hari Jumat, 02 Agustus 2019 dengan agenda sebagai berikut :
  - Pengangkatan Komisaris PT.BPR KITA
- c. RUPS pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 dengan agenda sebagai berikut :
  - Laporan Pertanggung jawaban Direksi Per November 2019
  - Pembagian THR Nataru kepada pengurus dan karyawan.
  - Rencana Kerja Tahun 2020

### 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

PT.BPR KITA telah menerapkan ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris :



- a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. PT.BPR KITA saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris		
No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Ir. Victoria Mardiana
2	Komisaris	Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE.M.Si

- b. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sesuai dengan ketentuan;

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta permohonan kredit untuk pihak terkait. Dewan Komisaris juga dapat memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyukseskan rencana bisnis bank PT. BPR KITA yang tuangkan dalam laporan evaluasi rencana bisnis bank.

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat sesuai ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.03/2015 pasal 35 tentang penerapan tata kelola bagi BPR yang terdiri dari:

- a. Rapat ke-1 pada hari Jumat tanggal 22 April 2019 dengan materi utama rapat adalah:
- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan I
  - Isu-isu strategis BPR
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
- b. Rapat ke-2 pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 dengan materi utama rapat adalah:

- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan II
  - Isu-isu strategis BPR
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
- c. Rapat ke-3 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 dengan materi utama rapat adalah:
- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan III
  - Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2020
  - Isu-isu strategis BPR
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR
- d. Rapat ke-4 pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 dengan materi utama rapat adalah:
- Pelaksanaan dan realisasi Rencana Bisnis Bank triwulan IV
  - Isu-isu strategis BPR
  - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR

## 5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

### a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR KITA berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Anggota Direksi		
No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Agus Prima Wardana DP,SE.M.M
2	Direktur Kepatuhan	Ir. I Gede Made Jaya Danu,M.M

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*). Seluruh anggota Direksi tidak



memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lainnya.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;
- Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang sama, atau Kota/Kabupaten yang berada pada provinsi yang sama, atau Kota/Kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR;
- Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS;
- Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan;
- Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada PT.BPR KITA maupun pada suatu perusahaan lainnya;
- Telah memiliki pedoman dan tata tertib yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi;
- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan;
- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- Telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

Direktur Utama telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT. BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain:

- Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan;
- Direktur Utama mengangkat pejabat eksekutif yang menangani operasional dalam bentuk Asisten Direksi, pejabat eksekutif audit internal, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko;
- Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodic/terus menerus;
- Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.



c. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT. BPR KITA dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain:

- Bertanggung jawab menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati – hatian;
- Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan perundang – undangan;
- Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan perbankan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, termasuk pada semua unit kerja;
- Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan;
- Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi;

- Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik berupa Tabungan dan Deposito;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perusahaan;
- Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan membawahi langsung pejabat eksekutif manajemen risiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT.
- Pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Training/seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Nama Pelatihan	Penyelenggara
Direktur Utama	Agus Prima Wardana DP,SE.MM	1. Undangan Pertanggung Jawaban Pengurus	Perbarindo DPK Badung
		2. Musda X Perbarindo Bali	Perbarindo Bali
		3. Edukasi & Literasi Keuangan Tahun 2019	Perbarindo DPK Badung
		4. Undangan Pelantikan Pengurus 2018-2022	Perbarindo DPK Badung
		5. Workshop Implementasi POJK 33/2018 ter	Perbarindo
		7. Edukasi & Literasi Keuangan II Tahun 2019	Perbarindo
		8. Seminar Kesehatan	OJK
		Hukum Kredit Bermasalah Melalui Jalur Litigasi	OJK
		10. Seminar Kesehatan	OJK
		11. Rapat Kerja Nasional Perbarindo, Seminar Nasional dan EXPO 2019	Perbarindo
		Direktur Kepatuhan	Ir. I Gede Made Jaya Danu
2. Workshop Implementasi POJK 33/2018 ter	Perbarindo		
3. Edukasi & Literasi Keuangan II tahun 2019	Perbarindo Bali		
4. Sosialisasi Hak Tanggungan Elektroik	Perbarindo		



## **Rapat Direksi**

Setiap pengambilan kebijakan oleh Anggota Direksi yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR KITA

Setiap rapat Direksi dihadiri oleh semua Direksi dengan agenda pembahasan adalah terkait dengan bisnis dan pengembangan usaha serta manajemen risiko dan operasional PT. BPR KITA.

## **6. Penanganan Benturan Kepentingan**

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT. BPR KITA atau mengurangi keuntungan PT. BPR KITA dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi ataupun tindakan yang mengandung benturan kepentingan, PT. BPR KITA mampu menghindari transaksi ataupun tindakan yang mengandung potensi benturan kepentingan.

## **7. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

### **a. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR KITA telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang telah disetujui oleh OJK dan berlaku efektif di bulan Maret tahun 2017. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah cukup menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Otoritas yang berwenang.

### **b. Pejabat Eksekutif Kepatuhan**

Sesuai dengan ketentuan POJK nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, PT. BPR KITA telah menunjuk pejabat eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional untuk membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan SK Direksi nomor 018/SK.DIR/IV/2017 tanggal 12 April 2017 perihal pengangkatan pejabat eksekutif fungsi manajemen resiko dan kepatuhan.

Pejabat Kepatuhan tersebut bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja dan prosedur kepatuhan.

### **c. Pejabat Eksekutif Audit Intern**

PT. BPR KITA telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional berdasarkan SK Direksi nomor 007/SK.DIR/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 perihal pengangkatan pejabat eksekutif satuan pengawas intern.

Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern secara umum bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa :

- Pengawasan operasional Bank baik dari tingkat kepatuhan (*compliance*) maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Pengawasan dan sekaligus melakukan analisis dan penilaian dibidang keuangan, akutansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;



- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisien penggunaan sumber daya dan dana;
- Melakukan audit investigasi atas beberapa temuan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan di tahun 2019, PT. BPR KITA telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- Menjalankan training pelaksanaan program APU-PPT maupun sosialisasi peraturan-peraturan yang terbaru kepada seluruh karyawan;
- Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah;
- Memonitor pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak otoritas lainnya
- Optimalisasi system pengendalian intern dan berjalannya fungsi audit internal dalam setiap setiap jenjang organisasi;
- Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal PT.BPR KITA sesuai dengan kebijakan;
- Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal PT. BPR KITA.
- Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio gaji Komisari yang tertinggi dan terendah = 1.25

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.22

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 7.45

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi= 1.26

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (Dlm rupiah) per bulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 11,011,208	Rp 8,839,168
2	Direksi	Rp 34,524,400	Rp 28,266,768
3	Pegawai	Rp 27,417,422	Rp 3,665,903

- Jumlah permasalahan Hukum dan upaya penyelesaiannya :  
Sampai sejauh ini belum terdapat permasalahan/sengketa Hukum yang berakhir pada proses Hukum di PT.BPR KITA.

#### **d. Fungsi Audit Ekstern**

Pada tahun 2019 PT. BPT KITA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit laporan keuangan secara independen. Penunjukan KAP Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & rekan telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan public dan komunikasi antara OJK dan KAP dan telah mendapat persetujuan RUPS.

KAP Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & rekan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada PT. BPR KITA tepat waktu dan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

PT. BPR KITA telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.



## 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR KITA telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang BMPK PT. BPR KITA adalah mengacu pada ketentuan :

- a. Pinjaman kepada seluruh pihak terkait sebagaimana diatur dalam pasal 5 PBI nomor 11/13/PBI/2009 adalah ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal inti BPR dan wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;
- b. Pinjaman kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal inti BPR dan diputuskan oleh loan committee kredit;
- c. Pinjaman kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal inti BPR dan diputuskan oleh loan committee kredit;
- d. Dewan Komisaris PT. BPR KITA secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik penyampaian secara berkala laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan, pelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan peminjam tidak terkait posisi Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak terkait	14	Rp 1,115,022,800
2	Kepada Pihak Tidak Terkait :		
	a. Individu	475	Rp 46,907,870,461
	b. Kelompok	0	
	Jumlah	489	Rp 48,022,893,261

## 10. Rencana Bisnis PT. BPR KITA

PT. BPR KITA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang mencakup rencana strategis jangka pendek, rencana strategis jangka menengah serta rencana strategis jangka panjang dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Beberapa langkah strategis Bank dalam penyusunan rencana bisnis BPR di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### a. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek

- Tetap memperhatikan faktor eksternal dan internal, serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta asas perbankan yang sehat;
- Tetap mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada dan dalam jangka pendek akan memperbaiki komposisi dana dari dana dengan harga mahal ke dana dengan harga yang lebih murah, salah satunya adalah dengan meningkatkan dana tabungan sehingga biaya dana akan lebih murah. Rencana yang dilakukan dalam penghimpunan dana adalah dengan cara *cross selling* memberlakukan tabungan wajib kepada debitur dan memberikan souvenir kepada penabung baru. tetap menjual produk tabungan Kita yang sudah ada;
- Meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan sehingga lebih ahli dan professional pada bidang tugasnya, melalui pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan dan terus menerus.
- Tetap menjaga pertumbuhan dan kualitas kredit yang sehat dan melakukan perbaikan/penyelesaian kredit bermasalah serta mempertahankan zero NPL untuk kredit baru.



b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah

- Peningkatan laba setiap tahunnya dan tidak melakukan pengambilan deviden. Akan meningkatkan permodalan karena penambahan modal dilakukan dengan cara organik;
- Penerapan tata kelola BPR atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dan benar didalam menjalankan bisnis industri perbankan yang semakin kompetitif serta penerapan manajemen risiko BPR melalui peningkatan kompetensi bagi pejabat eksekutif yang ditunjuk.

c. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang

- Meningkatkan kemampuan karyawan terhadap kemajuan teknologi, untuk mempercepat proses kredit maka akan disinergikan dengan digital banking sehingga proses kredit akan lebih cepat;
- Memperbesar porsi penyaluran kredit usaha mikro yang saat ini mencapai 60%-65% menjadi 70%-75%.

## 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR KITA menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

PT. BPR KITA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sector jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. PT. BPR KITA juga telah menyusun laporan tahunan dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mempublikasikan laporan tahunan dan laporan publikasi

secara tepat waktu baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun melalui media massa.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses melalui website resmi PT. BPR KITA di alamat [www.bprkita.com](http://www.bprkita.com).

## 12. Penilaian Sendiri (Self Assesment) Terhadap Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan analisis terhadap seluruh criteria/indikator penilaian hasil self assesment pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2019, dapat disampaikan peringkat masing-masing per faktor adalah sebagai berikut:

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20.00%	0.25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	0.22
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)	0.00%	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0.10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00%	0.11
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0.11
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0.12
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0.08
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Serta Pelaporan Internal	7.50%	0.08
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.17</b>
	<b>Predikat Komposit</b>		<b>Sangat Baik</b>



Tabel : Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

### **Kekuatan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Dengan ini PT. BPR KITA berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola (*Good Corporate Governance* - GCG) perusahaan yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2019 mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dengan **nilai *self assessment* adalah sebesar 1.17** (satu koma tujuh belas) dengan predikat **Sangat Baik**. Apabila ada kelemahan dalam penerapan tata kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan secara serius dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi dengan baik. (Terlampir hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR KITA periode Desember 2019).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Badung, 29 April 2020

PT. BPR KITA

KITA

Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE.M.Si / Agus Prima Wardana DP, SE.MM  
Komisaris / Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR KITA
Alamat BPR	Jl. Raya Dalung Buduk No.8X Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp6,505,856,295
Total Aset BPR	Rp59,166,273,567
Bobot BPR	B



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Jumlah anggota Direksi PT.BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi PT. BPR KITA bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi PT. BPR KITA tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lainnya
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.				v		Ada hubungan keluarga antara Direksi dengan Komisaris Utama
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Tidak ada Direksi yang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi PT. BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	0	0	4	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.50	
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.75	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
<b>1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
<b>2. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawas otoritas lain
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi selalu menyediakan waktu kepada Komisaris dan telah menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi RBB setiap bulannya secara lengkap
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan memuatkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak menerima dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi PT. BPR KITA tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Dalam rangka peningkatan pengetahuan Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan baik tentang perbankan maupun perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Seluruh Direksi PT. BPR KITA mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit memuatkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi PT. BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Basil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8: 8)							1
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (35: 43%)							0.40



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Direksi PT. BPR KITA selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Direksi senantiasa mengkomunikasikan segala kebijakan kepada seluruh karyawan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Hasil keputusan Direksi dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi atau Nota Dinas
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v					Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi PT. BPR KITA selalu menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan kepada OJK, Asosiasi BPR dan 1 media atau majalah secara tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 5)						1
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 10%)						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.25
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
<b>3 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)</b>							
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris PT.BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris PT.BPR KITA tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Sebuah anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Salah satu Komisaris PT. BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor Pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- diberikan skala penerapan Baik.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris PT. BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib yang mengatur etika kerja, waktu kerja dan rapat didalamnya
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisari tidak ada merangkapn jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR/Bank Umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.				v		Ada hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur
9	Sebuah Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.				v		Belum ada Dewan Komisaris Independen
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Nilai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	2	0	8	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							16
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5: 9)							1.78
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5: 50%)							0.89



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
128	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
129	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi namun belum sepenuhnya.
130	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyalangan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
131	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Dewan Komisaris sudah memastikan maupun menindaklanjuti temuan audit kepada Direksi.
134	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
135	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Setiap keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat
136	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris PT. BPR KITA tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
137	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	v					Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan secara baik.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	0	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5: 1)							1.25
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5: 40%)							0.50
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
138	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5: 1)							1.00
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5: 10%)							0.10
Penjumlahan S + P + H							1.49
Total Pembobotan Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4. Pemantauan Benturan Kepentingan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					PT. BPR KITA telah memiliki kebijakan standar prosedur operasi pengaturan benturan kepentingan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 1)							1.00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 50%)							0.50
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan P/E tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan/mengurangi keuntungan BPR dalam hal terjadi benturan kepentingan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 1)							1.00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 40%)							0.40
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 1)							0.10
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 10%)							1.00
Penjumlahan S + P + H							1.00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4							0.10

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>3 Pemenuhan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Pada PT. BPR KITA Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran Dana
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	v					Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami betul peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					PT BPR KITA telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.018/SK.DIR/IV/2017 dan telah dilaporkan kepada OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan kode etik kepatuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PE yang menangani fungsi kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (N: 5)							1.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (N: 50%)							0.50



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
<b>3 Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan tepat waktu kepada OJK ataupun kepada Otoritas lainnya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini dari OJK ataupun Otoritas lainnya kepada seluruh Pengurus dan Karvawan PT. BPR KITA
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK melalui penyampaian laporan tepat waktu dan tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pejabat dan pegawai PT.BPR KITA.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				PE yang menangani fungsi kepatuhan senantiasa berusaha melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan perundang-undangan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 5)							1.20
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 40%)							0.48
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bank dan Bank akan terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada kebijakan/keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau perundang-undangan. Dan apabila ada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan kepada OJK dalam bentuk Laporan Khusus
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 3)							1.33
Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 10%)							0.13
Penjumlahan S + P + H							1.11
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0.11



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4. Penempatan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					PT. BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan SK Direksi No.007/SK.DIR/II/2017 dan telah dilaporkan ke OJK
2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki SOP Satuan Pengawas Intern sebagai pedoman kerja dan telah disetujui oleh Direktur Utama
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v					Program rekrutmen sudah tertuang didalam SOP penerimaan karyawan dan untuk program pengembangan SDM Bank mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan rutin setiap tahunnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 5)							1.00
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 50%)							0.50
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					PT. BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan kegiatan Bank
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR mengagaskan pihak eksterne untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	v					BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- diberikan skala penerapan Baik.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					Dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDM Bank selalu mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo ataupun lembaga lainnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P: 4)							1.25
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 40%)							0.50



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4 Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK setiap tahun secara tepat waktu.
12	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- diberikan skala penerapan Baik.
13	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						PT.BPR KITA telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK tanggal 01 Februari 2017 dan akan menyampaikan jika ada pemberhentian PE.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 4)							1.25
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S: 10%)							0.13
Penjumlahan S + P + H							1.13
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6							0.11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					PT. BPR KITA menunjuk KAP Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR tahun 2019 dan telah mendapatkan persetujuan RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> posisi 31 Desember 2019 kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil audit dan <i>Management Letter</i> yang disampaikan oleh KAP telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						PT.BPR KITA telah menunjuk 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi No.036/SK.DIR/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 dan telah melaporkan kepada OJK.
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	v					
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	v					PT.BPR KITA telah memiliki pedoman manajemen risiko BPR
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				Bank akan menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko dan akan terus melakukan evaluasi terhadap penerapan tata kelola
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	v					Komisaris telah mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko dan akan melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dan Penerapan Tata Kelola BPR
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	v					Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Bank telah menggunakan layanan SLIK dalam rangka mendapatkan informasi kredit dan Layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan Nasabah.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v					Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi rutin setiap tahunnya
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							1.00
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.40
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah melaporkan profil risiko kredit sesuai ketentuan pertama kali ke OJK pada tanggal 30 Januari 2020.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank akan menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan akan melaporkan kepada OJK apabila ada
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1.50
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.15
Penjumlahan S + P + H							1.22
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8							0.12



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	2	3	4	5	
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPK yang dituangkan dalam PKPB dan pemberian kredit kepada pihak terkait sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.041/SK.DIR/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0.50					
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Proses pemberian kredit telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		1.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0.40					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait/kredit yang melampaui BMPK kepada OJK tepat waktu setiap bulannya.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2		1.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0.10					
Penjumlahan S + P + H		1.00					
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9		0.08					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					PT. BPR KITA telah menyusun RBB dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan visi & misi Bank
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RBB yang disusun telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					Penyusunan RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat serta penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan telah menyampaikan Laporan Pengawasan RBB semester II tahun 2019 kepada OJK pada tanggal 26 Februari 2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA telah menyampaikan laporan realisasi RBB periode Desember 2019 kepada OJK pada tanggal 28 Januari 2020.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.08



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan dana nasabah sesuai dengan ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PT. BPR KITA telah ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas dan telah melaporkannya kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					PT. BPR KITA telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.08

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**


Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.25	0.22	-	0.10	0.11	0.11	0.03	0.12	0.08	0.08	0.08	<b>1.17</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Sangat Baik</b>											


**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR KITA periode Desember 2019, Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 1.28 dengan predikat Sangat Baik. Dan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. BPR KITA telah memenuhi ketentuan OJK tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari Dewan Komisaris maupun Direksi yang ada.
2. Bank telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
3. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
4. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
6. Tidak terjadi internal fraud pada periode tahun 2019
7. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan
8. Bank telah menyusun rencana bisnis Bank yang disusun secara periodik dan disesuaikan dengan visi dan misi PT.BPR KITA
9. Bank telah melakukan/memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK dan Lembaga lain dalam rangka transaksi kondisi keuangan dan non keuangan
10. Bank belum mempunyai anggota Dewan Komisaris Independen dilihat dari adanya hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur dan Komisaris dengan Pemegang Saham
11. Bank telah melakukan /memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK tentang profil Resiko Kredit pertama kali pada tanggal 30 Januari 2020
12. Dalam Layanan Informasi sebelumnya bank hanya menggunakan layanan informasi SLIK dan saat ini sudah menggunakan layanan Informasi Dukcapil untuk mengetahui kebenaran data secara akurat.

Badung, 29 April 2020  
PT. BPR KITA

  
Ida Ayu Indah Utami Dwi SE, M.Si  
Komisaris

  
Agus Prima Wardana DP, SE, MM  
Direktur Utama









Badung, 29 April 2020

No. : 067/OJK/DIR/KITA/IV/2020

Lamp. : 1 berkas

Kepada Yth.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara

Jl. Diponegoro No. 134, Dauh Puri Klod

Denpasar

Perihal : Laporan Tata Kelola BPR 2019 dan Laporan Self Assessment Tata Kelola

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2019 dan Laporan Hasil Self Assessment Tata Kelola.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Atas perhatian serta bimbingannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. BPR KITA  
Direksi



Agus Prima Wardana DP,S.E., M.M.  
Direktur Utama

Cc. : Arsip



**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR KITA  
Uraian Dokumen : 021/OK/DIR/KITA/III/20  
Lap. Tata Kelola  
Jumlah : 1 set  
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy  
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia  
Ditujukan Kepada : OKJK

Yang menerima,

*[Signature]*  
capriano

Yang menyerahkan,

*[Signature]*  
Kor. Jaga

No. Agenda Unit Kearsipan : .....

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : .....

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

.....

.....